



Kode W. D - b - 15

## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR: 420 - 161 - 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH  
MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,  
SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/ULA, PROGRAM PAKET  
B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013, Gubernur bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2012/2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Tahun Pelajaran 2012/2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Progran Paket A,Program Paket B dan Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;

Memperhatikan : Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2012/2013;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2012/2013.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Ketentuan yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2013.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Februari 2013



Tembusan Yth :

1. Mendikbud cq Sekretaris Jenderal di Jakarta
2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kemenag di Jakarta
5. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
6. Dirjen Bimbingan Islam Kemenag di Jakarta
7. Kepala Balitbang Kemdikbud cq Puspendik di Jakarta
8. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Karwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat di Padang
11. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
12. Kepala KPPN Padang di Padang
13. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 420 - 161 - 2013

TANGGAL : 13 Februari 2013

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/UULA, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1	Prof. Dr. Inwan Prayitno, M.Si	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2	Drs. Muslim Kasim, MM	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Pembina
3	Dr. Ali Asmar, M.Pd	Sekretaris Daerah Sumatera Barat	Koordinator I
4	Dr. H. Werry Darti Taifur, SE, MA	Rektor Universitas Andalas	Koordinator II
5	Prof. Dr. Phil. H. Yanuar Kiram	Rektor Universitas Negeri Padang	Koordinator III
6	Prof. Dr. Mansyurdin	Ketua LP3M Universitas Andalas	Wakil Koordinator I
7	Prof. Dr. Agus Irianto	Pembantu Rektor I Universitas Negeri Padang	Wakil Koordinator II
8	Prof. Dr. Jamaris Jamna.M.Pd	Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat	Wakil Koordinator III
9	Drs. Syamsulrizal, MM	Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sumatera Barat	Penanggung Jawab I
10	Drs. H. Ismail Usman	Kakanwil Kemenag Prov. Sumatera Barat	Penanggung Jawab II
11	Drs. Nasmeri.M.Pd	Sekretaris Disdik Prov. Sumbar	Penanggung Jawab III
12	Drs. Bustavidia, MM	Kabid Dikdas Disdik Prov. Sumbar	Ketua Penyelenggara
13	Drs. Muliardi, M.Si	Kabid Dikmen Disdik Prov. Sumbar	Wakil Ketua Penyelenggara UN
14	Dra. Sumami, M.Pd	Kabid PNFI Disdik Prov. Sumbar	Wakil Ketua Penyelenggara UNPK
15	M. Zakri, S.Pd, MM	Kasi Bidang Dikdas Disdik Prov.Sumbar	Sekretaris
16	Drs. Wandra Ilyas, MM	Kasi Kur Bid. Dikmen Disdik Prov. Sumbar	Wakil Sekretaris UN
17	Gatot Santoso, SH, MM	Kasi Bid. PNFI Disdik Prov. Sumbar	Wakil Sekretaris UNPK
18	Stti Sundari, S.Sos	Tupim pada Sekretariat Disdik Prov.Sumbar	Bendahara UN Disdik Prov. Sumbar
19	Benny Amir	BPP Bidang KPTU Universitas Andalas	Bendahara UN Perguruan Tinggi
20	Afrizal.S.Sos.MM	Tupim pada Sekretariat Disdik Prov.Sumbar	Koordinator Pendataan
21	Pon Siswa, S.Sos	Tupim pada Sekretariat Disdik Prov. Sumbar	Anggota
22	Drs. Yushamdi	Universitas Negeri Padang	Kood. Pemindaian SMA/SMK,Paket C/Kejuruan
23	H. Hilman, SH	Universitas Andalas	Anggota
24	Drs. Ardoni, M.Si	Universitas Negeri Padang	Anggota
25	Ibrahim, SH,MM	Kepala UPTD BLPT Provinsi Sumbar	Kood. Pemindaian SMP/MTs,Paket B/Wustha,Paket A/Uula
26	Joni Manuel	Tupim Bidang PNFI Disdik Prov.Sumbar	Anggota
27	Amrizal, M.Ag	Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota
28	Drs. Djondri Busafri	Tupim Bidang Dikmen Disdik Prov.Sumbar	Koord. Ujian Kompetensi Kejuruan
29	H.Tafyani Kasim	Wakil Ketua Umum Bid.SDM dan Ketenagakerjaan	Anggota
30	H.Fahmi.SH	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Sumbar	Anggota
31	Drs. Atriwaman	Pengawas Disdik Prov. Sumbar	Anggota
32	Drs. Yeswer, M.Pd	Tupim Bidang Dikmen Disdik Prov.Sumbar	Anggota
33	Drs. Syahril.B, MM	Kepala UPTD Baltekkomdik Prov.Sumbar	Koord. Sosialisasi/Publikasi
34	Jumaldi, S.Pd	Kasi pada UPTD Baltekkomdik Prov.Sumbar	Anggota
35	Dra. Hj. Refinas, MM	Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
36	Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MA	Dekan Fak. Ekonomi Universitas Andalas	Koord. Pengawas Penggandaan Naskah UN SMA/MA, SMK dan Paket C/Kejuruan
37	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum	Dekan Fak. Ilmu Budaya Universitas Andalas	Anggota
38	Dr. Ir. Ade Djulardi, MS	Sekretaris LP3M Universitas Andalas	Anggota
39	Dr. Paus Iskami, M.Pd	Universitas Negeri Padang	Anggota
40	Armiaji, S.Pd, M.Pd	Universitas Negeri Padang	Anggota
41	Drs. Getri. AR, MM	Kasi Tendik Bid. Dikdas Disdik Prov. Sumbar	Koord. Pengawas Penggandaan Naskah UN SMP/MTs, SMPLB, Paket A/Ula, B/Wustha
42	Imnan, S.Pd	Kasi Bid. Paud PK PLK Disdik Prov. Sumbar	Anggota
43	Drs. Harizal	Pengawas Disdik Prov. Sumbar	Anggota
44	Drs. Yurdinal, MM	Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota
45	Dr. Tesri Maideliza	Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas	Koord. Pendistribusian Naskah SMA, MA, dan SMK, Paket C/Kejuruan
46	Dr. Aprisal, MP	Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Universitas Andalas	Anggota
47	Dr. Indradin, S.Sos, M.Si	Universitas Andalas	Anggota
48	Dr. Erizal Gani, M.Pd	Universitas Negeri Padang	Anggota
49	Drs. Hambali, M.Kes	Universitas Negeri Padang	Anggota
50	Drs. Syafruddin Abbas, M.Pd	Pengawas Disdik Prov. Sumbar	Koord. Pendistribusian Naskah SMP/MTs, SMPLB, Paket A/Ula dan B/Wustha
51	Mukhlis Anif, SH, M.Si	Tupim pada Bidang Dikdas Prov. Sumbar	Anggota
52	Drs. H. Syahrul Wirda, M.M	Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan	Anggota
53	Dra. Elwintari, MM	Pengawas Disdik Prov. Sumbar	Koord. Monev dan Pelaporan
54	Wirman, S.Pd	Tupim pada Bidang Dikdas Disdik Prov. Sumbar	Anggota
55	Drs. Defrizal	Tupim pada Bidang Dikmen Disdik Prov. Sumbar	Anggota
56	Drs. Hufrizaldi, MM	Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota
57	Yunasril, SH, MM	Kasubag Umum Disdik Prov. Sumbar	Kood. Sekretariat/Posko
58	Andri Yunidal, SE, MM	Kasubag Keuangan Disdik Prov. Sumbar	Anggota
59	Yusran Lubis, S.Ag, M.Pd	Kasi Pendidikan Diniyah dan Kesetaraan	Anggota
60	Mardiana, SE, MM	Tupim pada Sekretariat Disdik Prov. Sumbar	Anggota
61	Syafnizar, SE	Tupim pada Sekretariat Disdik Prov. Sumbar	Anggota

